



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Telp/Fax.(0760) 561629 Kode Pos 29362 E-Mail : disdukcapil@kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nomor : Kpts. 801/Disdukcapil/2024/023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SEKTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik sektor Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
 7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penunjukandan Penetapan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Sektor Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Sektor Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Sektor Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan rincian sebagaimana daftar terlampir
- KETIGA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Sektor Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang relevan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 06 April 2024

Pt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

MAHVIYEN TRIKON PUTRA, SE
Nip 19771003 200012 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kuantan Singingi
Nomor : Kpts. 801/Disdukcapil /2024
Tanggal : 06 April 2024

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SEKTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL

No.	Nama /Jabatan	Gol.	Jabatan		Ket
			Organik	Tim	
1	Mahviyen Trikon Putra, SE	IV/c	Plt.Kepala Dinas	Pengarah/Penanggung Jawab/Pimpinan Unit Layanan	
2	Tekad Kurniawan, S.ST	IV/a	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Pelayanan Online/Ketua Pengelolaan Pengaduan	
3	Serli Yunita, S.Sos	III/d	JFT ADB	Verifikasi Layanan Online	
4	Mardialis, SE	-	Admimistratur Database	Administrator SIAK Terpusat	
5	Lovita Ningsih, S,Sos		Staf/Operator	Anggota	
6	Irma Mayasari		Staf/Operator	Anggota	
7	Maijam Sahri		Staf/Operator	Anggota	
8	Andra Okta Priza		Staf/Operator	Anggota	
9	Desta, SH		Staf/Operator	Anggota	
10	Wirda Ningsih		Staf/Operator	Anggota	
11	Yasrizon, S.Sos	IV/a	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Pelayanan Pola Kerja Sama	
12	Elfitri Yusmi, S.TP, M.Si	IV/a	JFT Adb	Verifikasi Layanan Kerja Sama	
13	Hastina Ulfa, S.Sos	III/d	JFT Adb	Verifikasi Layanan Kerja Sama	
14	Indra Gunawan	-	Staf/Operator	Anggota	
15	Redi Eka Saputra		Staf/Operator	Anggota	
16	Ripa Rianti		Staf/Operator	Anggota	

17	Sonny Septrison, SH, M.S1	IV/a	Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil	Koodinator Pelayanan Pencatatan Sipil	
18	Desni Berlianti, SE	III/d	JFT Adb	Verifikator Layanan Pencatatan Sipil	
19	Aan Gunaidi		Staf/Operator	Anggota	
20	Refidayani		Staf/Operator	Anggota	
21	Ovi Irma Sani		Staf/Operator	Anggota	
22	Dewi Yarnisa		Staf/Operator	Anggota	
23	Indri Melita Utami		Staf/Operator	Anggota	
24	Titin Maya Nila Sari, SE		Staf/Operator	Anggota	
25	Delzi Syofiana Dewi		Staf/Operator	Anggota	
26	Edo Idrasari, SH	III/d	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
27	Romi Evani, S.Sos	III/c	JFT Adb	Verifikator Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
28	Hidaytul Mustofik		Staf/Operator	Anggota	
29	Yopi Candra Utama		Staf/Operator	Anggota	
30	Nada Zafira		Staf/Operator	Anggota	
31	Gusti Randa		Staf/Operator	Anggota	
32	Pika Wati		Staf/Operator	Anggota	
33	Adri Hidayat		Staf/Operator	Anggota	
34	Devi Kartika Sari, SE	III/d	JFT Adb	Koordinator Front Ofice	
35	Meiwati		FO/Layanan Khusus	Anggota	
36	Mariani Asmeri		FO	Anggota	
37	Donna Mardianti		FO	Anggota	
38	Isnaini Putri		FO/Petugas Pengaduan	Anggota	
39	Megi Lestari		FO/Petugas Pengaduan	Anggota	
40	Nia Chofifah Afiani		FO	Anggota	
41	Ovi Irma Sari		FO	Anggota	
42	Dian Enggriani, S.Sos	III/d	Kasubag Umum	Koordinator Pendukung Layanan	
43	Nopendri Antoni, SE, MM	III/c	JFT Adb	Anggota	
45	Nova Sriwani		JFT Adb	Anggota	
46	Rita Fedriati		JFT Adb	Anggota	

47	Eva Susanti		Bendahara Pengeluaran	Anggota	
48	Herry Ramadianto		Staf/Operator	Anggota	
49	R. Lufhi Raihan		Staf/Operator	Anggota	
50	Yunus Hardi		Staf/Operator	Anggota	
51	Gusna Meli Roza		Staf/Operator	Anggota	
52	Eka Puji Lestari		Staf/Operator	Anggota	
53	Wetri Kurnia Sari		Staf/Operator	Anggota	
54	Eni Yastuti		Staf/Operator	Anggota	
55	Fasrian Saputra		Staf/Operator	Anggota	
56	Nunuk Marlina		Staf/Operator	Anggota	
57	Atri Elvi Yulianti		Staf/Operator	Anggota	


 KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


MAHYEN TRIKON PUTRA, SE

Nip. 19771003 200012 1 002